



**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.1/476 /DPB/PAUDM**

**TENTANG**  
**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI**  
**"LUNSA BANUA"**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Keputusan Kepala Desa Urang Unsa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LUNSA BANUA tanggal 22 Juni 2016
  - Akta Pendirian PAUD LUNSA BANUA Nomor -10- Tanggal 02 Agustus 2016

**MENERANGKAN**

**Bahwa Lembaga**

- Nama : PAUD LUNSA BANUA
- Alamat : Desa Urang Unsa Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu
- Jumlah siswa : 30 Orang
- Jumlah guru : 3 Orang
- No Akta pendirian : -10-
- Tgl Akta Pendirian : 02-8-2016
- Status Tanah : Hak Hibah ( berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593/113/DU/PEM) Tanggal 20 Oktober 2016
  - Luas Tanah : 1.375 M<sup>2</sup>
  - Luas Gedung : 6 x 8 M<sup>2</sup>
  - Titik koordinat : 0,8277867,113,0720532
- Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2016 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Urang Unsa No : 421.1/87/D.U/Ekbang Tanggal 9 Mei 2016

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. **Wajib** menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. **Bersedia** menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. **Bersedia** melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 3 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



*[Handwritten Signature]*  
PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690815 199703 1 009

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.